

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA

2026

Kpt 14 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN SATUAN
PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 57/PP.08.2/SD/06/2023 tanggal 6 Januari 2023
perihal Pembentukan Satuan Pelaksana UKPBJ Provinsi.
- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.1 Tahun 2004, UU No.30
Tahun 2014, UU No.7 Tahun 2017, Perpres No.16 Tahun 2018,
PKPU No.14 Tahun 2020, PMK No.32 Tahun 2025, Peraturan
LPPK No.9 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021.
- CATATAN : - Keputusan ini membentuk Kelompok Kerja Pemilihan Satuan
Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.